



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/10/VI.02/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf M Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundangan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Menetapkan besaran Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP KKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/10 /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 2 - 1 - 2024

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) TUNAI PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.800.000.000
3	RSUD DR. HI. ABDUL MOELOEK	1.100.000.000
4	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	310.000.000
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.500.000.000
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.400.000.000
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	1.000.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.650.000.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	480.000.000
10	DINAS SOSIAL	800.000.000
11	DINAS TENAGA KERJA	425.000.000
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.000.000.000
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	500.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	425.000.000
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.000.000.000
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	330.000.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	620.000.000
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	330.000.000
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	220.000.000
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	680.000.000
21	DINAS PERHUBUNGAN	380.000.000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.000.000
23	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	400.000.000
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.200.000.000
25	DINAS PERKEBUNAN	475.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	650.000.000
27	DINAS KEHUTANAN	780.000.000
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	400.000.000
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	650.000.000
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.250.000.000
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.400.000.000
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.275.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	500.000.000
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.200.000.000
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	350.000.000
36	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	500.000.000
37	SEKRETARIAT DAERAH	6.040.000.000
	A. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	250.000.000
	B. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.000.000.000
	C. BIRO HUKUM	250.000.000
	D. BIRO PEREKONOMIAN	250.000.000
	E. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	300.000.000
	F. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	200.000.000
	G. BIRO ORGANISASI	250.000.000
	H. BIRO UMUM	3.000.000.000
	I. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	540.000.000
38	SEKRETARIAT DPRD	13.500.000.000
39	INSPEKTORAT	800.000.000
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	430.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/10/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 2 - 1 - 2024

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (UP KKPD) PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	420.000.000
2	SEKRETARIAT DAERAH	1.812.000.000
	A. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	75.000.000
	B. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	300.000.000
	C. BIRO HUKUM	75.000.000
	D. BIRO PEREKONOMIAN	75.000.000
	E. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	90.000.000
	F. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	60.000.000
	G. BIRO ORGANISASI	75.000.000
	H. BIRO UMUM	900.000.000
	I. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	162.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI